



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 70 TAHUN : 1984 SERI D NO. 68

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 6 TAHUN : 1983

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1982/1983**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Memperhatikan : Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1982/1983 tertanggal 31 Maret 1983 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (LN. Th. 1974 Nomor 38, Tln Nomor 3037) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950) ;
3. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Th. 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Th. 1975 Nomor 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN. Th. 1975 Nomor 6) ;
5. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Pebruari 1982 Nomor 903/786/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Juni 1981 Nomor 903-433 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1977 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 1 Tahun 1978) ;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Maret 1982 Nomor 2 Tahun 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1982/1983 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 903.33-372 tanggal 11 Mei 1982 ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Desember 1982 Nomor 10 Tahun 1982 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1982/1983 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 903.33-032 tanggal 15 Januari 1983 ;
11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Juni 1983 Nomor 903/220/1983 tentang Penggeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rutin Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1982/1983 ;
12. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Mendengar

1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dari tanggal 25 Juli 1983 sampai dengan tanggal 4 Agustus 1983 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Jumlah Penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar Rp. 257.692.038.174,32

Belanja sebesar Rp. 240.698.196.076,88

dan dengan demikian Sisa kPerhitungan

Anggaran Rutin lebish sebesar

Rp. 16.993.842.097,44

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp. 22.045.967.471,40

Belanja sebesar Rp. 28.529.519.154,92

dan dengan demikian Sisa Perhitungan

Anggaran Pembangunan kurang sebesar -/-

Rp. 6.483.551.683,52

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daefah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1982/1983

Rp. 10.510.290.413,92

Kedua : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan sebesar Rp. 57.376.625.263,85

Belanja sebesar Rp. 61.622.876.704,65

dan dengan demikian Sisa Perhitungan

Rutin kurang sebesar.....Rp: 4.246.251.440,80

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp. 1.887.728.956,31

Belanja sebesar Rp. 3.728.407.585,01

dan dengan demikian Sisa Perhitungan

Pembangunan kurang sebesar. Rp. 1.840.678.628,70

3. Sisa kurang Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1982/1983.....

Rp. 6.086.930.069,50

Ketiga : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.I. 1 dan C.I. 2

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 12 Agustus 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.
KETUA.

td.

L. SOEKORAHARDJO

Pj. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH.

td.

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 10 Oktober 1984 No. 903.33-800.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 70 Tanggal : 1 Desember Tahun 1984 Seri : D No : 68

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah ;

ttd.

DRS. SOENARTEDJO
NIP. 010021090